



PUTUSAN

Nomor 133/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **KURNIATI NURLITA BINTI SAHRUL BASIR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 29 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Paccinang Raya V No. 33 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **MUHLIS BIN H. MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maccini Pasar Malam No. 34 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Maret 2021 Nomor 133/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Maret 2021, Nomor 133/PID/2021/PT MKS. tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks atas nama para terdakwa Kurniati Nurlita Binti Sahrul Basir dan Muhlis Bin H. Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-518/Mks/Ep/07/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul Basir bersama-sama terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul. 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah korban di Cambajawaya, Kel. Tello Baru Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Idris bersama dengan terdakwa I datang ke rumah korban pada hari Minggu tanggal 9 Panakukang Kota Makassar, dengan maksud untuk merental mobil milik korban, pada saat itu saksi Idris menyampaikan kepada korban bahwa "ini ibu Kurniati Nurlita, yang mau merental mobil" kemudian korban bertanya "berapa hari?", kemudian terdakwa I menjawab "10 hari untuk antar undangan dan jemput

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dibandara", dengan perjanjian rental selama 10 hari, senilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan saksi pak Idris datang kembali, kemudian saksi Idris menyampaikan kepada korban "ini adami ibu Kurniati Nurlita, manimi kuncinya", dan pada saat itu korban menyerahkan 1 (satu) unit kunci mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1097 XP kepada terdakwa I, setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, terdakwa menyerahkan uang DP sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I langsung pergi dengan membawa mobil tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014, korban mengunjungi rumah terdakwa I dengan maksud untuk meminta mobil tersebut dikembalikan, namun saat itu terdakwa I membujuk korban agar korban mengizinkan terdakwa I memperpanjang rental untuk 5 (lima) hari dan terdakwa menyerahkan uang sewa rental sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban, setelah 5 (lima) hari berlalu, korban kembali mengunjungi rumah terdakwa I untuk menangih tambahan rental 10 (sepuluh) hari, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melunasi pembayaran 10 (sepuluh) hari, kemudian korban meminta kepada terdakwa I untuk segera mengembalikan mobil tersebut karena sudah lewat dari perjanjian.
- Bahwa berselang beberapa hari, terdakwa I datang ke rumah korban dan menyampaikan kepada korban mengatakan "saya masih mau pake itu mobil untuk urusan suami saya di sinjai", korban menjawab "sudah diperpanjangmi 5 hari, sudahmi, mobil dikembalikan saja karena saya mau pake ke palopo", kemudian terdakwa menjawab "suami saya belum kasi kabar, masih di sinjai", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2014, saksi Idris menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban, sehingga uang sewanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 15 hari dan uang diserahkan dalam bentuk tunai dan tanpa ada kwitansi.
- Selanjutnya korban kembali ke rumah terdakwa I untuk mengambil mobil tersebut, namun korban kaget, karena mobil miliknya sudah tidak berada dalam kekuasaan terdakwa I dan terdakwa II, korban menanyakan kemana mobil tersebut berada, namun sampai saat ini para terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kunci mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1097 XP.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul Basir bersama-sama terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul. 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di rumah korban di jalan Cambajawaya, Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Idris bersama dengan terdakwa I datang ke rumah korban pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul. 17.30 Wita di Jl. Cambajawaya, Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang, Kota Makassar, dengan maksud untuk merental mobil milik korban, pada saat itu saksi Idris menyampaikan kepada korban bahwa "ini ibu Kurniati Nurlita, yang mau merental mobil" kemudian korban bertanya "berapa hari?", kemudian terdakwa I menjawab "10 hari untuk antar undangan dan jemput keluarga dibandara", dengan perjanjian rental selama 10 hari, senilai Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi pak IDRIS datang kembali, kemudian saksi Idris menyampaikan kepada korban "ini adami ibu Kurniati Nurlita, manimi kuncinya", dan pada saat itu korban menyerahkan 1 (satu) unit kunci mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1097 XP kepada terdakwa I, setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, terdakwa menyerahkan uang DP sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I langsung pergi dengan membawa mobil tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014, korban mengunjungi rumah terdakwa I dengan maksud untuk meminta mobil tersebut dikembalikan, namun saat itu terdakwa I mengatakan ingin memperpanjang rental untuk 5 (lima)

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan terdakwa menyerahkan uang sewa rental sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban, setelah 5 (lima) hari berlalu, korban kembali mengunjungi rumah terdakwa I untuk menangih tambahan rental 10 (sepuluh) hari, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melunasi pembayaran 10 (sepuluh) hari, kemudian korban meminta kepada terdakwa I untuk segera mengembalikan mobil tersebut karena sudah lewat dan perjanjian.

- Bahwa berselang beberapa hari, terdakwa I datang ke rumah korban dan menyampaikan kepada korban mengatakan "saya masih mau pake itu mobil untuk urusan suami saya di sinjai", korban menjawab "sudah diperpanjangmi 5 hari, sudahmi, mobil dikembalikan saja karena saya mau pake ke palopo", kemudian terdakwa menjawab "suami saya nanti kasih kabar, masih di sinjai", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2014, saksi Idris menyerahkan uang sewa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban, sehingga uang sewanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 15 hari dan uang diserahkan dalam bentuk tunai dan tanpa ada kwitansi.
- Bahwa selanjutnya korban kembali ke rumah terdakwa I untuk mengambil mobil tersebut, namun korban kaget, karena mobil miliknya sudah tidak berada dalam kekuasaan terdakwa I dan terdakwa II, korban menanyakan kemana mobil tersebut berada, namun sampai saat ini para terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kunci mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1097 XP.
- Adapun akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp.172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-518/Mks/Ep/07/2020, tanggal 13 Januari 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul basir, dan terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan pertama.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul basir selama 6 (enam) bulan penjara, dan terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kartu Pembayaran Angsuran Nasabah Amanah Finance. print by 20 Juni 2016 an. SUHANI, No. Akad: 12050501/AK/04/12, Tanggal Akad: 30 April 2012;
 - 1 (satu) Bundle fotocopy Perjanjian Akad Syariah PT. Amanah Finance dengan SUHANI Nomor:12050501/AK/04/12;
 - 1 (satu) Lembar scan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DD 1097 XP, Nama Pemilik: SUHANI, Alamat: Cambajawayya No.14.B Mks Kec.Panakukang, Merk: Toyota, Type : New Avanza 1.3 GT M/T, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 2012, No. Rangka MHKM1BA3JCK054240, No.Mesin: DK87164;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 20 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul basir, dan terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul basir selama 6 (enam) bulan, dan terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad, selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usaha dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing, terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul basir dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kartu Pembayaran Angsuran Nasabah Amanah Finance. print by 20 Juni 2016 an. SUHANI, No. Akad: 12050501/AK/04/12, Tanggal Akad: 30 April 2012;
 - 1 (satu) Bundle fotocopy Perjanjian Akad Syariah PT. Amanah Finance dengan SUHANI Nomor:12050501/AK/04/12;
 - 1 (satu) Lembar scan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DD 1097 XP, Nama Pemilik: SUHANI, Alamat: Cambajawayya No. 14.B Mks Kec.Panakukang, Merk: Toyota, Type: New Avanza 1.3 GT M/T, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 2012, No. Rangka MHKM1BA3JCK054240, No. Mesin: DK87164;
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban.
5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini yaitu sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Januari 2021 dan 8 Februari 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Para Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 30 Januari 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memorie banding, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 30 Januari 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor plat DD 1097 XP Milik korban Suhani selama 10 hari, sepakat dengan harga per hari Rp.250,000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk antar undangan adiknya menikah dan jemput keluarga, kemudian Terdakwa II (suami Terdakwa I) menggunakan mobil tersebut selama 1 (satu) Minggu pergi ke Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa I waktu sewanya diperpanjang 5 hari lagi dan Terdakwa I telah membayar semua harga sewa untuk 15 (lima belas) hari kepada korban sebesar Rp.3.750,000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah selesai waktu sewanya, Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tetapi dijadikan jaminan utang oleh Terdakwa II kepada Dg Rate;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut malah mengalihkan kepada pihak lain tanpa setahu pemiliknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “ Penipuan “ karena Para Terdakwa telah membayar harga sewa Mobil tersebut sesuai perjanjian, namun mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya / korban, malah Terdakwa II bertindak se-olah olah selaku orang yang menguasai/memiliki barang tersebut dengan mengalihkan kepada orang lain untuk jaminan utang sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dakwaan yang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Para Terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu memerintahkan untuk Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1569/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding, harus dinyatakan batal dan Pengadilan Tinggi Mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1569/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I Kurniati Nurlita Binti Sahrul Basir dan Terdakwa II Muhlis Bin H. Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kartu Pembayaran Angsuran Nasabah Amanah Finance. print by 20 Juni 2016 an. SUHANI, No. Akad: 12050501/AK/04/12, Tanggal Akad: 30 April 2012
- 1 (satu) Bundle fotocopy Perjanjian Akad Syariah PT. Amanah Finance dengan SUHANI Nomor:12050501/AK/04/12.
- 1 (satu) Lembar scan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DD 1097 XP, Nama Pemilik: SUHANI, Alamat: Cambajawayya No.14.B Mks Kec.Panakukang, Merk : Toyota, Type : New Avanza 1.3 GT M/T, Jenis : Minibus, Tahun Pembuatan : 2012, No.Rangka MHKM1BA3JCK054240, No.Mesin : DK87164.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban.

- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 April 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh HERNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

HARINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera Pengganti

ttd

HERNAWATI, S.H.

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.

NIP.19630222-198303 1 003

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 133/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.

NIP.19630222-198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)